

BAB. I

PENDAHULUAN

Pertentangan-pertentangan yang timbul dalam masyarakat dapat menimbulkan berbagai macam bentuk kejahatan, yang dapat melanggar beberapa kepentingan yaitu :

1. Kepentingan perseorangan.
2. Kepentingan masyarakat.
3. Kepentingan negara.

Ketiga macam kepentingan ini disebut sebagai kepentingan hukum, yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, karena suatu kepentingan hukum baru dapat dianggap kepentingan perorangan apabila kepentingan itu juga merupakan kepentingan masyarakat.¹

Kaitannya dengan kepentingan negara yaitu tentang tersentuhnya keamanan negara adalah juga merupakan kepentingan masyarakat dan perorangan, yang memerlukan ketertarikan dan keamanan dalam masyarakat. Untuk terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat diperlukannya adanya hukum yang mengatur dan juga penguasa sebagai pelaksana hukum tersebut, agar hukum itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kegiatan dalam menentang pemerintahan yang sah ini dapat dilakaukan dengan berbagai cara, baik dengan cara tertutup maupun terbuka, dan lebih berbahaya dalam hal ini adalah yang dilakukan secara tertutup karena kegiatan tersebut sulit untuk diketahui secara cepat, sehingga hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa.

¹ K. Saiochid, SH, Hukum Pidana Bagian I Per. Balai Cektur Mahasiswa. Hal 80.

Hukum dilihat kaitannya dengan pembangunan nasional menampakkan dirinya dalam dua wajah yaitu :

1. Di satu pihak hukum itu dipandang sebagai objek dari pembangunan nasional dalam artian bahwa hukum itu dilihat sebagai satu sektor dan pembangunan itu dilihat sebagai satu sektor dari pembangunan itu sendiri yang perlu mendapat perhatian dalam penegakan, perkembangan dan pembinaannya.
2. Di sisi lain hukum itu harus dipandang sebagai suatu alat pengontrol (*as a tool of social engineering*), dan sebagai sarana penunjang yang dapat mempelancar usaha-usaha pembangunan nasional di negara kita.²

Usaha pemerintah dalam menciptakan stabilitas nasional yang meliputi berbagai aspek kehidupan rakyat yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam, yang apabila dikaitkan dengan Undang-undang Pemberantasan Kegiatan Subversi (UUPKS) adalah mempunyai hubungan karena UUPKS adalah merupakan peraturan pengaman bagi bidang-bidang yang dilaksanakan pemerintah tersebut.

Dalam hal perundang-undangan yang telah dicabut menurut "Stufentorinya"-nya Hans Kelsen dan Adolf Merkl, maka Undang-undang atau peraturan dan norma dasarnya (*grundnorm*) telah dicabut dengan sendirinya juga telah tercabut. Menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan bergantung pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan sumber dari norma hukum di bawahnya. Suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif, dan oleh karena itu masa berlakunya juga tergantung pada norma hukum di atasnya. Sehingga, apabila norma hukum yang di atasnya dicabut maka norma-norma hukum yang berada

² Abdurrahman SH, Masalah Hukum Penerbit Alumnus Bandung, Hal. 19